



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
KECAMATAN SUKOHARJO

Jl. Rajawali No. 12 Sukoharjo, Kode Pos 57513 Telp. (0271) 593012  
www.sukoharjo.sukoharjokab.go.id email : kecsukoharjo@sukoharjokab.go.id

**SURAT PERJANJIAN**

Nomor : 800/20/2021

TENTANG  
KERJASAMA PENYEDIA JASA PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal Empat Bulan Januari Tahun Duaribu duapuluhsatu, yang bertanda tangan dibawah ini :

**WISNU PRAMUDIYA WARDHANA, S.STP., MH**

Sekretaris Kecamatan Sukoharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyedia Jasa dan Peralatan Rumah Tangga pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, bertindak untuk dan atasnama Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**WAHYU INDARMASTUTIA, Ma.Pust**

Perorangan tempat, tanggal Sukoharjo, 2 Desember 1988 lahir jenis kelamin perempuan alamat Sidorejo RT 01 RW 04 Kelurahan Combongan, Kecamatan / Kabupaten Sukoharjo bertindak untuk dan atasnama diri sendiri selaku penyedia Jasa Pelayanan Perpustakaan pada Kegiatan Penyedia Jasa dan Peralatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan \*bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama, sebagai berikut :

Pasal 1  
Tugas dan Pekerjaan

PIHAK KESATU memberikan tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas/pekerjaan yang diberikan PIHAK KESATU sebagai berikut :

1. Mengelola perpustakaan Kantor Kelurahan Combongan Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi bahan perpustakaan Kantor Kelurahan Combongan Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo;
3. Merawat, menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan Kantor Kelurahan Combongan Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo;
4. Membantu melaksanakan tugas-tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan dan/atau sosial kemasyarakatan di Kantor Kelurahan Combongan Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh perangkat Kelurahan Combongan dan/atau PIHAK KESATU.

Pasal 2  
Pelaksanaan Pekerjaan

1. PIHAK KEDUA melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 sejak surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
2. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh PIHAK KEDUA setiap hari kerja, terhitung mulai tanggal 4 Januari s/d 31 Desember 2021.

Pasal 3  
Imbalan Jasa/Upah

1. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1, PIHAK KEDUA diberikan imbalan jasa/upah sesuai dengan alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
2. Pembayaran imbalan jasa/upah sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan hari kerja melaksanakan tugas/pekerjaan dan diterimakan pada akhir bulan pada setiap bulannya.

Pasal 4  
Lain-lain

Surat perjanjian ini bukan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5  
Penyelesaian Masalah

Apabila terjadi permasalahan yang timbul terkait dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 6  
Penutup

Apabila terjadi hal-hal yang belum diatur dan/atau perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 4 Januari 2021

PIHAK KEDUA



WAHYU INDARMASTUTI, A.Ma.Pust

PIHAK KESATU

Sekretaris Kecamatan Sukoharjo  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



WISNU PRAMUDIYA WARDHANA, S.STP., MH

Penata Tk. I

NIP. 198306092001121004